



P E N E T A P A N
Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohonan atas nama :

1. Nama : Fransiskus Soba Kroon;
Tempat/Tanggal Lahir : Ongalereng, 6 Februari 1991;
Umur : 31 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Alamat : RT.024/RW.012, Desa Merbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
Agama : Khatolik;
Status Perkawinan : Kawin;
Pekerjaan : Belum bekerja;
Pendidikan : Sekolah Menengah Atas;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Sebagai **Pemohon I**;
 2. Nama : Jois Bureni;
Tempat/Tanggal Lahir : Merbaun, 20 Januari 1988;
Umur : 33 tahun;
Jenis kelamin : Perempuan;
Alamat : RT.024/RW.012, Desa Merbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
Agama : Kristen;
Status Perkawinan : Kawin;
Pekerjaan : Belum bekerja;
Pendidikan : Sekolah Menengah Atas;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Sebagai **Pemohon II**;
- Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca Surat Pemohonan Para Pemohon;
- Setelah melihat dan meneliti bukti surat-surat yang bersangkutan yang diajukan dalam persidangan;



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 15 Juli 2022 dalam Register Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Olm, telah mengajukan Pemohonan yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2011 di Merbaun telah lahir anak perempuan bernama ELSI ARIBKA KROON dan anak laki-laki bernama KLAUDIUS KROON yang lahir pada tanggal 07 Juni 2014;
2. Bahwa para pemohon mengakui bahwa anak ELSI dan KLAUDIUS adalah anak biologis Pemohon I dan Pemohon II;
3. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan perkawinan yang sah yang dibuktikan dengan akta perkawinan Nomor 5301-KW-10082021-0003 tertanggal 30 April 2021;
4. Bahwa anak ELSI dan KLAUDIUS lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sah;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan ayah dan ibu biologis dari anak ELSI dan KLAUDIUS yang dibuktikan dengan surat pernyataan pengakuan anak dari Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Kupang;
6. Bahwa sebagai persyaratan pengakuan anak tersebut pemohon I dan pemohon II harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Oelamasi;
7. Bahwa mengenai biaya yang timbul akibat permohonan ini agar menjadi tanggung jawab penuh para pemohon;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, pemohon mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi berkenan untuk segera menetapkan hari sidang, memanggil pemohon, memeriksa permohonan ini serta selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon tersebut;
2. Menetapkan anak yang bernama ELSI berjenis kelamin perempuan lahir di Merbaun tanggal 5 Agustus 2011 dan KLAUDIUS berjenis kelamin laki-laki lahir di Merbaun tanggal 7 Juni 2014 adalah anak biologis dari FRANSISKUS SOBA KROON dan JOIS BURENI;
3. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan pada permohonan ini;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir dipersidangan dan setelah pemohonannya dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan ada perubahan pada Surat Pemohonan yaitu pada halaman 1 (satu) nomor 1 (satu) yang sebelumnya tertulis bahwa pada tanggal 5 Agustus 2011 di Merbaun telah lahir anak perempuan bernama **Elsi Aribka Kroon** dan anak laki-laki bernama **Klaudius Kroon** yang lahir pada tanggal 7 Juni 2014 diperbaiki menjadi bahwa pada tanggal 5 Agustus 2011 di Merbaun telah lahir anak perempuan bernama **Elsi Aribka Bureni** dan anak laki-laki bernama **Klaudius Bureni** yang lahir pada tanggal 7 Juni 2014;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Nikah yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Injili Di Timor Jemaat Halleluya Nubraen antara Fransiskus Soba Kroon dengan Jois Bureni pada tanggal 30 April 2021, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 20 Juni 2022 antara Fransiskus Soba Kroon dengan Jois Bureni, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5301171011170002 nama Kepala Keluarga Jois Bureni tanggal dikeluarkan 10 November 2017, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5301172403210002 nama Kepala Keluarga Fransiskus Soba Kroon tanggal dikeluarkan 29 Maret 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jois Bureni NIK 5301172001880001, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fransiskus Soba Kroon NIK 5306060602910003, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5301-LT-26092017-0010 tanggal 26 September 2017 atas nama ELSI ARIBKA BURENI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 471/345/DM/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Merbaun atas nama anak ELSI ARIBKA BURENI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-8;



9. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 471/346/DMVII/2022 tanggal 26 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Merbaun atas nama anak KLAUDIUS BURENI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas merupakan fotokopi dan seluruhnya telah dicocokkan dengan bukti surat aslinya dan telah pula dibubuhi materai yang cukup, oleh karena itu seluruh bukti-bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Omarly Bano**, dibawah janjinya dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Oelamasi untuk pengesahan anak-anak mereka;
 - Bahwa Para Pemohon memiliki 3 (tiga) anak yakni anak pertama seorang perempuan yang bernama Elsi Aribka Bureni yang lahir pada tanggal 5 Agustus 2011, anak kedua seorang laki-laki yang bernama Klaudius Bureni yang lahir pada tanggal 7 Juni 2014 dan seorang anak yang lahir setelah Para Pemohon melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa sewaktu anak Elsi Aribka Bureni dan anak Klaudius Bureni lahir, Para Pemohon belum menikah secara sah;
 - Bahwa ketika anak Elsi Aribka Bureni dan anak Klaudius Bureni lahir, mereka tinggal bersama nenek dan ibu kandung mereka;
 - Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 30 April 2021 di Gereja Halleluya Nubraen dan pernikahan Para Pemohon sudah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang;
 - Bahwa setelah menikah Para Pemohon tinggal bersama;
 - Bahwa saksi pernah melihat Akta Pernikahan Para Pemohon karena saksi adalah salah satu saksi pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon tidak melangsungkan pernikahan terlebih dahulu karena Pemohon I merantau keluar negeri untuk bekerja sekitar tahun 2017 dan kembali pada tahun 2020 dan setelah Pemohon I kembali itulah baru dilangsungkan pernikahan antara Para Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi terhadap permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tidak ada pihak atau keluarga yang mengajukan keberatan;



- Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya dan tidak ada keberatan;
2. Saksi **Deki Dekris Bureni**, dibawah janjinya dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Oelamasi untuk pengesahan anak-anak mereka;
 - Bahwa Para Pemohon memiliki 3 (tiga) anak yakni anak pertama seorang perempuan yang bernama Elsi Aribka Bureni yang lahir pada tanggal 5 Agustus 2011, anak kedua seorang laki-laki yang bernama Klaudius Bureni yang lahir pada tanggal 7 Juni 2014 dan seorang anak yang lahir setelah Para Pemohon melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa sewaktu anak Elsi Aribka Bureni dan anak Klaudius Bureni lahir, Para Pemohon belum menikah secara sah;
 - Bahwa saksi tidak melihat sewaktu anak Elsi Aribka Bureni dan anak Klaudius Bureni lahir karena rumah saksi dan rumah Para Pemohon cukup jauh;
 - Bahwa ketika anak Elsi Aribka Bureni dan anak Klaudius Bureni lahir, mereka tinggal bersama nenek dan ibu kandung mereka;
 - Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 30 April 2021 di Gereja Halleluya Nubraen dan pernikahan Para Pemohon sudah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang;
 - Bahwa setelah menikah Para Pemohon tinggal bersama;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Akta Pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon tidak melangsungkan pernikahan terlebih dahulu karena Pemohon I merantau keluar negeri untuk bekerja sekitar tahun 2017 dan kembali pada tahun 2020 dan setelah Pemohon I kembali itulah baru dilangsungkan pernikahan antara Para Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi terhadap permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tidak ada pihak atau keluarga yang mengajukan keberatan;
 - Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya dan tidak ada keberatan;
3. Saksi **Yohana Minahonis Bureni**, dibawah janjinya dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Oelamasi untuk pengesahan anak-anak mereka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon memiliki 3 (tiga) anak yakni anak pertama seorang perempuan yang bernama Elsi Aribka Bureni yang lahir pada tanggal 5 Agustus 2011, anak kedua seorang laki-laki yang bernama Klaudius Bureni yang lahir pada tanggal 7 Juni 2014 dan seorang anak yang lahir setelah Para Pemohon melangsungkan pernikahan;
- Bahwa sewaktu anak Elsi Aribka Bureni dan anak Klaudius Bureni lahir, Para Pemohon belum menikah secara sah;
- Bahwa saksi ada sewaktu anak Elsi Aribka Bureni dan anak Klaudius Bureni lahir karena anak-anak itu lahir di rumah saksi dan Para Pemohon tinggal bersama dengan saksi;
- Bahwa ketika anak Elsi Aribka Bureni dan anak Klaudius Bureni lahir, mereka tinggal bersama saksi dan ibu kandung mereka;
- Bahwa hanya anak pertama Para Pemohon yakni Elsi Aribka Bureni yang memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 30 April 2021 di Gereja Halleluya Nubraen dan pernikahan Para Pemohon sudah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang;
- Bahwa setelah menikah Para Pemohon tinggal bersama;
- Bahwa Para Pemohon tidak melangsungkan pernikahan terlebih dahulu karena Pemohon I merantau keluar negeri untuk bekerja sekitar tahun 2017 dan kembali pada tahun 2020 dan pada waktu keluarga itu belum memiliki cukup uang untuk menyelenggarakan acara pernikahan sehingga ketika Pemohon I kembali barulah mereka melangsungkan pernikahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tidak ada pihak atau keluarga yang mengajukan keberatan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam Penetapan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan Pengakuan dan Pengesahan anak

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar kawin atas nama Elsi Aribka Bureni yang lahir pada tanggal 5 Agustus 2011 dan Klaudius Bureni yang lahir pada tanggal 7 Juni 2014;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya Para Pemohon mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan 3 (tiga) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah Fransiskus Soba Kroon (Pemohon I) dan Jois Bureni (Pemohon II) merupakan sepasang suami isteri yang menikah di Gereja Masehi Injili Di Timor Jemaat GMIT Haleluya Nubraen pada tanggal 30 April 2021 berdasarkan Surat Nikah dengan nomor Seri MS.A 0068928 yang telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang sesuai Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 5301-KW-10082021-0005 pada tanggal 20 Juni 2022;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5301-LT-26092017-0010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 26 September 2017 telah lahir anak perempuan yang bernama Elsi Aribka Bureni di Nubraen pada tanggal 5 Agustus 2015;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Lahir Nomor 471/346/DMVII/2022 tertanggal 26 Juli 2022 telah lahir seorang anak laki-laki bernama Klaudius Bureni pada tanggal 7 Juni 2014 di Merbaun;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon tersebut di atas lahir sebelum Para Pemohon melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Para Pemohon belum melangsungkan pernikahan dikarenakan Pemohon I merantau ke luar negeri untuk bekerja;
- Bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tidak ada keberatan dari keluarga Para Pemohon;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Olemasi adalah untuk mendapatkan suatu penetapan pengesahan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri atas permohonan tentang pengesahan anak kandung dari Para Pemohon agar dapat dibuatkan Akta Pengesahan Anak;

Menimbang, bahwa permohonan tentang pengesahan anak dalam Akta Pengesahan Anak merupakan perkara voluntair (tanpa sengketa) yang juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, sepanjang permohonan tersebut mempunyai kepentingan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang dimaksud dengan Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara;

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dikatakan bahwa pencatatan pengakuan anak penduduk di wilayah NKRI yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan, sehingga dengan demikian telah benar permohonan Para Pemohon untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 dan bukti surat P-6 yakni Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, diketahui bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di RT.024/RW.012, Desa Merbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang yang mana wilayah tersebut merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Oelamasi, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon cukup beralasan untuk dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa pengesahan anak, menurut Penjelasan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan merupakan "*pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara*", atau secara sederhana berarti pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 dan P-9 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Omamy Bano, saksi Deki Dekris Bureni dan Saksi Yohana Minahonis-Bureni ditemukan fakta bahwa anak yang bernama Elsi Aribka Bureni, berjenis kelamin Perempuan, lahir di Nubraen pada tanggal 5 Agustus 2011, dan anak yang bernama Klaudius Bureni, berjenis kelamin Laki-Laki, lahir di Merbaun pada tanggal 7 Juni 2014, masing-masing merupakan anak kesatu dan anak kedua, dari Fransiskus Soba Kroon dan Jois Bureni yang merupakan Para Pemohon pada perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, dan P-2 menerangkan Para Pemohon telah melakukan pernikahan secara agama dan tercatat secara resmi, yaitu pada tanggal 30 April 2021 yang dilakukan secara agama Kristen, dan tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 5301-KW-10082021-0005 tertanggal 20 Juni 2022, maka dengan dicatatkan perkawinan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perkawinan tersebut adalah sah secara hukum pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Omamy Bano, saksi Deki Dekris Bureni dan Saksi Yohana Minahonis-Bureni yang pada pokoknya menerangkan bahwa pernikahan Para Pemohon dilangsungkan di Kapela GMT Halleluya Nubraen pada tanggal 30 April 2021, dan saat pernikahan Para Pemohon anak Elsi Aribka Bureni dan anak Klaudius Bureni telah terlebih dahulu dilahirkan sebelum perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian benarlah anak perempuan bernama Elsi Aribka Bureni, lahir di Nubraen, pada tanggal 5 Agustus 2011 dan anak laki-laki bernama Klaudius Bureni, lahir di Merbaun, pada tanggal 7 Juni 2014 merupakan anak-anak dari Para Pemohon yang lahir diluar perkawinan yang sah atau lahir sebelum dilakukan perkawinan yang sah baik secara agama maupun hukum negara oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pengesahan anak, tidaklah bertentangan dengan hukum positif maupun hukum adat yang berlaku di Indonesia, selain itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diperlukan pula ketertiban administrasi data kependudukan oleh masyarakat agar saling berkesesuaian datanya satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa Pengesahan Anak merupakan salah satu proses yang termasuk dalam kategori Peristiwa Penting dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Jo. Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, peristiwa tersebut haruslah dilaporkan oleh orang tuanya kepada Instansi Pelaksana berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan dari Para Pemohon dikabulkan maka sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang berbunyi "*Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak*" agar pencatatan tersebut dilakukan, perlulah Pemohon pula untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Instansi Pelaksana dengan menunjukkan salinan yang sah Penetapan ini, sehingga peristiwa penting tersebut dapat dicatatkan pada buku register akta pencatatan sipil sebagaimana yang dimaksud diatas;

Menimbang, bahwa melihat dari seluruh Dokumen Kependudukan yang diajukan oleh Para Pemohon khususnya bukti surat P-1 sampai dengan P-9, Hakim berpendapat bahwa Instansi Pelaksana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bagi perkara Para Pemohon adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dan juga memperhatikan asas kepentingan terbaik bagi anak, agar masa depannya terjamin oleh kedua orang tuanya, Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil pemohonannya dan oleh karenanya terdapat alasan yang cukup untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *voluntair* atau hanya bersifat sepihak dari Para Pemohon dan untuk kepentingan Para Pemohon, maka sudah sepatutnya biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini juga harus dibebankan secara tanggung renteng kepada Para Pemohon yang besamnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Olm



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa anak perempuan yang bernama Elsi Aribka Bureni yang lahir di Nubraen pada tanggal 5 Agustus 2011 dan anak laki-laki yang bernama Klaudius Bureni yang lahir di Merbaun pada tanggal 7 Juni 2014 adalah anak sah dari Fransiskus Soba Kroon dan Jois Bureni;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang agar dibuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun kitipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 240.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang oleh Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022, oleh Afhan Rizal Alboneh, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Oelamasi, yang dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Oktavianus P. Johanis Hendrik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd./-

Ttd./-

Oktavianus P. Johanis Hendrik, S.H.

Afhan Rizal Alboneh, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Proses	:	Rp 180.000,00;
3. PNBP	:	Rp 50.000,00;
Jumlah	:	Rp 240.000,00;
(Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)		